



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAMUJU

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 14
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Mamuju tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Untuk Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelola Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Bupati sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5107) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Bupati sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5209);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2007 Nomor 2);
 35. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2014 Nomor 479);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
 37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia;

38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
39. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korpri);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: verifikasi, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan;
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, asas kepatutan, asas rasionalitas, dan asas manfaat untuk masyarakat;
- (4) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d diubah, dan huruf e dihapus, dan ayat (2) , ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Hibah dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan

- d. Badan, lembaga, koperasi dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia atau melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - e. Dihapus.
 - (2) Dihapus;
 - (3) Dihapus;
 - (4) Dihapus;
 - (5) Dihapus;
 - (6) Dihapus; dan
 - (7) Dihapus.
4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di daerah;
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) diberikan kepada daerah Otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c) diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c) diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Hibah kepada Badan dan Lembaga tidak dapat diberikan secara terus-menerus kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, gubernur, atau bupati. misalnya: kelompok tani sesuai bidangnya serta badan dan lembaga sejenisnya; dan
 - d. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Peraturan Perundang-undangan atau melalui pengesahan atau

penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

5. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf d sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diubah dan huruf d dihapus, dan ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah dan huruf d dan e dihapus, serta Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. Penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pemerintahan daerah lainnya;
 - b. Penerima Belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan;
 - d. Khusus untuk pencairan belanja hibah kepada daerah pemekaran, untuk pencairan berikutnya terlebih dahulu harus mempertanggungjawabkan pemberian hibah periode sebelumnya.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administratif pemerintah daerah; dan
 - d. Dihapus.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan Hak Asasi Manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, atau melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;

- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah;
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah;
 - d. Dihapus; dan
 - e. Dihapus.
- (4) Dihapus;
- (5) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dihapus. Serta Pasal 10 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat menyampaikan usulan permohonan hibah secara tertulis kepada Bupati;
 - (2) Format usulan permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - a. Dihapus;
 - b. Dihapus;
 - c. Dihapus;
 - d. Dihapus.
 - (3) Dihapus.
9. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan huruf b dihapus, serta ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Proposal yang paling sedikit memuat :
 - i. Latar belakang
 - ii. Maksud dan tujuan
 - iii. Rincian rencana kegiatan; dan
 - iv. Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah.
 - b. Dihapus;
 - c. Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping apabila diperlukan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis;
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Akta notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;
 - e. Izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 - f. Bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;

- g. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan kontruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis; dan
 - h. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis;
 - (5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) huruf a, c, e, dan f untuk Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pondok pesantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal dan pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat; dan
 - (6) Dihapus.
10. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Bupati menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan/ proposal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1);
 - (2) Kepala Perangkat Daerah terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan / proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan:
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Daerah;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - c. besarnya hibah yang diusulkan.
11. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah serta ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) meliputi:
 - a. urusan pemerintahan bidang pendidikan, dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Pendidikan;
 - b. urusan pemerintahan bidang kesehatan dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang kesehatan;
 - c. urusan pemerintahan pekerjaan umum bina marga dan penataan ruang, sub urusan jalan, sub urusan jasa konstruksi, dan sub urusan penataan ruang dilaksanakan Oleh OPD yang menangani bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju;
 - d. urusan Pemerintahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan dilaksanakan oleh Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju;
 - e. urusan pemerintahan lingkungan hidup dan kebersihan dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Lingkungan hidup Kabupaten Mamuju;
 - f. urusan pemerintahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh OPD yang menangani bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju;
 - g. urusan pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Perindustrian dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Perindustrian Kabupaten Mamuju;
 - h. urusan pemerintahan Transmigrasi dan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

- i. urusan Pemerintahan kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju;
- j. urusan pemerintahan sosial dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Sosial Kabupaten Mamuju;
- k. urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju;
- l. urusan pemerintahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju;
- m. urusan pemerintahan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Ketentaraman dan Ketertina Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mamuju;
- n. urusan pemerintahan penanaman modal dan secara melekat menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Penanaman Modal Kabupaten Mamuju;
- o. urusan pemerintahan perdagangan dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Perdagangan Kabupaten Mamuju;
- p. urusan pemerintahan persandian dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju;
- q. urusan pemerintahan perhubungan dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Perhubungan Kabupaten Mamuju;
- r. urusan pemerintahan pertanian, Peteranakan dan Perkebunan dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Pertanian Kabupaten Mamuju;
- s. urusan pemerintahan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju;
- t. urusan Pemerintahan perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju;
- u. urusan Pemerintahan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh Bagian yang menangani bidang Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju;
- v. urusan pemerintahan keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian yang menangani bidang Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju;
- w. urusan pemerintahan ketahanan pangan dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju;

(2) Dihapus;

(3) Dihapus; dan

(4) Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah, serta ayat (6), ayat (7), ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 11A ayat (2) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TPAD;

- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
 - (3) Hasil rekomendasi Kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman pagu anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;
 - (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa;
 - (5) Dihapus;
 - (6) Dihapus;
 - (7) Dihapus;
 - (8) Dihapus; dan
 - (9) Format evaluasi atas usulan/proposal hibah tercantum dalam Lampiran II.A dan Lampiran II.B Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah dan huruf e dihapus. Serta Pasal 14 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam RKA PPKD;
 - (2) Hibah berupa barang-barang atau jasa dianggarkan dalam RKA-SKPD;
 - (3) RKA PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - (4) PPKD menganggarkan Belanja Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD;
 - (5) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. badan, lembaga, koperasi dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia atau melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - e. Dihapus.
 - (6) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada Perangkat Daerah;
 - (7) Rincian Obyek Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Belanja Hibah;
 - (8) Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran dan jenis Belanja Hibah dituangkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
14. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), dan ayat (3) diubah, serta ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah terkait atas nama bupati dan penerima hibah;
 - (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Penjabaran APBD dan DPA;
 - (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/ rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/ penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan.
 - (4) Format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan [Lampiran XV.a](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - (5) Dihapus;
 - (6) Dihapus; dan
 - (7) Dihapus.
15. Ketentuan Pasal 18 diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat 4 sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran / penyerahan hibah;
 - (3) penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah menandatangani NPHD;
 - (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 23 A

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD;
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait;
- (3) Format penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam [Lampiran XVI](#) dan ayat (2) tercantum dalam [Lampiran XVI.a](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

17. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah dan ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah yang telah disetujui oleh Bupati untuk ditindaklanjuti;
 - b. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang;
 - c. NPHD;
 - d. Berita Acara Penyerahan Hibah Uang/barang.
 - e. pakta integritas; dan
 - f. bukti transfer uang atas pemberian hibah.
 - (2) Format berita acara serah terima hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam [Lampiran XVII](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - (3) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah dalam bentuk barang atau jasa meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah yang telah disetujui oleh Bupati untuk ditindaklanjuti;
 - b. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Barang atau Jasa;
 - c. NPHD; dan
 - d. Bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.
 - (4) Format bukti/berita acara serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam [Lampiran XVIII](#) Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - (5) Dihapus;
 - (6) Dihapus;
 - (7) Dihapus;
 - (8) Dihapus; dan
 - (9) Dihapus.
18. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah Yang menyatakan bahwa hibah Yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.
- (3) Pertanggungjawaban penerima hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah Yang menyatakan bahwa hibah Yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

- c. bukti serah terima barang atau jasa.
 - (4) Format pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam [Lampiran XIX](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
19. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A disampaikan oleh Penerima Belanja Hibah kepada Bupati melalui PPKD secara keseluruhan dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
 - (2) Sisa belanja Hibah yang belum di pertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir tahun anggaran harus dikembalikan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan;
 - (3) PPKD mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen laporan penggunaan Belanja Hibah, serta menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan Belanja Hibah berupa uang kepada Bupati setiap tanggal 10 bulan berikutnya;
 - (4) Dalam hal pencairan dan/atau penyaluran Belanja Hibah dilakukan secara bertahap, maka Penerima Belanja Hibah berkewajiban :
 - a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahapan paling lambat sebelum pelaksanaan pencairan/penyaluran tahap berikutnya; dan
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun, yang disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Dalam hal/pencairan/penyaluran Belanja Hibah dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
20. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4) diubah, dan ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu **Penerima Belanja Bantuan Sosial** **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/ kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, asas kepatutan, asas rasionalitas, dan asas manfaat untuk masyarakat;
- (3) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik,

bencana atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kehidupan hidup minimum.

- b. Lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain, yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 - (4) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) point (a), terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan;
 - (5) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD;
 - (6) Dihapus; dan
 - (7) Dihapus.
21. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggota/ kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada Bupati;
 - (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - b. Bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap RT/RW.
22. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) diubah, dan ayat (3), ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Bupati menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan Verifikasi usulan / proposal tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1);
 - (2) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati melalui TAPD;
 - (3) Dihapus; dan
 - (4) Dihapus.
23. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39A

Perangkat Daerah terkait yang melakukan verifikasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) meliputi:

- a. urusan pemerintahan pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan Oleh OPD yang menangani bidang Pendidikan Kabupaten Mamuju;
- b. urusan pemerintahan kesehatan dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang kesehatan Kabupaten Mamuju;
- c. urusan pemerintahan pekerjaan umum bina marga dan penataan ruang, sub urusan jalan, sub urusan jasa konstruksi, dan sub urusan penataan ruang dilaksanakan Oleh OPD yang menangani bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju;

- d. urusan Pemerintahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan dilaksanakan oleh Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju;
- e. urusan pemerintahan lingkungan hidup dan kebersihan dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Lingkungan hidup Kabupaten Mamuju;
- f. urusan pemerintahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh OPD yang menangani bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju;
- g. urusan pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Perindustrian dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Perindustrian Kabupaten Mamuju;
- h. urusan pemerintahan Transmigrasi dan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- i. urusan Pemerintahan kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju;
- j. urusan pemerintahan sosial dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Sosial Kabupaten Mamuju;
- k. urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju;
- l. urusan pemerintahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju;
- m. urusan pemerintahan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Ketentaraman dan Ketertina Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mamuju;
- n. urusan pemerintahan penanaman modal dan secara melekat menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Penanaman Modal Kabupaten Mamuju;
- o. urusan pemerintahan perdagangan dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Perdagangan Kabupaten Mamuju;
- p. urusan pemerintahan persandian dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju;
- q. urusan pemerintahan perhubungan dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Perhubungan Kabupaten Mamuju;
- r. urusan pemerintahan pertanian, Peteranakan dan Perkebunan dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Pertanian Kabupaten Mamuju;
- s. urusan pemerintahan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju;
- t. urusan Pemerintahan perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju;
- u. urusan Pemerintahan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh Bagian yang menangani bidang Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju;
- v. urusan Pemerintahan penyelenggaraan haji dan MTQ dilaksanakan oleh Bagian yang menangani bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju; dan

w. urusan pemerintahan ketahanan pangan dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju.

24. Ketentuan Pasal 40 ayat (5) dan ayat (6) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat 10 (sepuluh) sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) SKPD terakait melakukan evaluasi terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Belanja Bantuan Sosial berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala SKPD;
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi dan hasilnya disampaikan kepada Kepala SKPD;
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dan sinergitas atas evaluasi yang dilakukan dengan BPKAD;
- (4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi Daftar Penerimaan Bantuan Sosial kepada Ketua TAPD;
- (5) Ketua TAPD memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial (DNCP-BBS).
- (6) Ketua TAPD menyampaikan hasil rekomendasi disertai DNCP-BBS kepada Bupati;
- (7) Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan DNCP-BBS berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD;
- (8) Persetujuan Bupati terhadap DNCP-BBS dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Bupati dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS;
- (9) Format evaluasi atas usulan/proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.A dan Lampiran IX.B Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (10) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran XX dan XX.a yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

25. Ketentuan Pasal 44 ayat (3), ayat (4) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pencairan Belanja Bantuan Sosial didasarkan pada DPA-PPKD;
- (2) Pencairan Belanja Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Belanja Bantuan Sosial;
- (3) Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh PPKD setelah calon penerima mengajukan permohonan pencairan disertai dengan rincian kebutuhan;
- (4) Permohonan pencairan bantuan sosial yang direncanakan dengan melampirkan :
 - a. Nomor rekening bank penerima bantuan sosial;
 - b. Pakta integritas.
- (5) Format permohonan pencairan disertai dengan rincian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam [Lampiran XXI](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- (6) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf byang tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

26. Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait;
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah terkait;
- (3) Laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial berupa uang yang penyalurannya dilaksanakan pada bulan Desember, disampaikan kepada PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (4) Format penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIII dan [Lampiran XXIII.a](#) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

27. Ketentuan Pasal 51 dihapus.

28. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 51A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51A

- (1) Perangkat Daerah terkait membuat laporan penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan disampaikan kepada bupati melalui PPKD paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya;
- (2) Selanjutnya PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat tanggal 20 Januari tahun anggaran berikutnya;
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/ atau keluarga.

29. Ketentuan Pasal 52 ayat (6) dihapus sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Belanja Bantuan Sosial berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Bantuan Sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan;
- (2) Belanja bantuan sosial berupa barang, dicatat sebagai realisasi objek Belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait;
- (3) PPKD melakukan pencatatan realisasi Belanja Bantuan Sosial, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan;
- (4) Belanja Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca sebagai persediaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat;

- (5) Realisasi Belanja Bantuan Sosial berupa barang, dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran, dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
- (6) Dihapus.

30. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI MAMUJU,

ttd

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

ttd

H. SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 NOMOR 690

Disalin sesuai aslinya



